



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah dalam tingkat pertama, Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat, email ([info@pttun-jakarta.go.id](mailto:info@pttun-jakarta.go.id) atau pt.jakarta@pttun.org) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. a. N a m a : H. RUSTANDIE, S.H.  
b. Kewarganegaraan : Indonesia  
c. Tempat tinggal : Kp. Cihideung RT. 032 RW. 009 Desa Mulyamekar Kecamatan Babakan Cikao Kab. Purwakarta  
d. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Prov. Jawa Barat  
Selaku PENGGUGAT I;
2. a. N a m a : DIKDIK SUKARDI.  
b. Kewarganegaraan : Indonesia  
c. Tempat tinggal : Kp. Mekarjaya RT. 012 RW. 004 Desa Cibening, Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta  
d. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
Selaku PENGGUGAT II;

Yang mana Pengugat I adalah Calon Bupati dan PENGGUGAT II sebagai Calon Wakil Bupati peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Gerindra, Partai Hanura dan PKS yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Purwakarta yang ditolak atau tidak diterima pendaratarannya oleh KPU Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2018, memberikan Kuasa kepada :

1. a. Nama : HABIBUROKHMAN, S.H, MH  
b. Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 1 dari 60 hal Put No. 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tempat tinggal	: Jl. Markisa Blok RF/24 Harapan Indah
d. Pekerjaan/Jabatan	: Kota Bekasi
2. a. Nama	: Advokat
b. Kewarganegaraan	: M. SAID BAKHRIE, Sos, SH, MH
c. Tempat tinggal	: Indonesia
d. Pekerjaan/Jabatan	: Jl. Johar Baru IVA No 23 Johar Baru
3. a. Nama	: Jakarta Pusat
b. Kewarganegaraan	: Advokat
c. Tempat tinggal	: M. MAULANA BUNGARAN, SH
d. Pekerjaan/Jabatan	: Indonesia
4. a. Nama	: Griya Pekapuram Indah No. C4 Depok
b. Kewarganegaraan	: Jawa Barat
c. Tempat tinggal	: Advokat
d. Pekerjaan/Jabatan	: MUNATHSIR MUSTAMAN, SH
5. a. Nama	: Indonesia
b. Kewarganegaraan	: Jl. Matraman Dalam 2 No 15 RT 12 RW 08
c. Tempat tinggal	: Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat
d. Pekerjaan/Jabatan	: Advokat
6. a. Nama	: ALI HAKIM LUBIS, SH
b. Kewarganegaraan	: Indonesia
c. Tempat tinggal	: Villa Mas Indah Blok B3 No 2 Bekasi
d. Pekerjaan/Jabatan	: Utara, Kota Bekasi.
6. a. Nama	: Advokat
b. Kewarganegaraan	: EVA YULANTI , SH
c. Tempat tinggal	: Indonesia
d. Pekerjaan/Jabatan	: Cinangoh Barat 1 RT 002 RW 005
Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia	Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan
Raya DPP Partai Gerindra, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun	Karawang Timur Kab. Karawang
bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut	
Penerima Kuasa, yang memilih domisili hukum di Jakarta, dengan alamat	
Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M, Menteng, Jakarta	

Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang memilih domisili hukum di Jakarta, dengan alamat Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M, Menteng, Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, Nomor telepon/HP 087786781035, 08159210204 Email:  
[soaldwi@yahoo.com](mailto:soaldwi@yahoo.com), yang selanjutnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT ; -----

## M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA, berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 60, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 105/HK.07.5-SKK/3214/KPU-Kab/II/2018, tanggal 01 Februari 2018 dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. DR. Absar Kartabrata, S.H.,M.Hum.
2. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H.
3. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H.,M.H.

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone 08562229810, email: [absar.kartabrata@yahoo.com](mailto:absar.kartabrata@yahoo.com), selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112/KMA/SK/VIII/2015 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----
3. Gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2018; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1/G/PILKADA/2018/ PT.TUN.JKT tanggal 31 Januari 2018 tentang Hari Persidangan ; -----
5. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 29 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Januari 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 1 Februari 2018 dibawah register perkara Nomor : 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. Objek Sengketa.

1. Bawa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berbunyi:

*"Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Walikota dan Calon Wakil Walikota." -----*

2. Bawa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini adalah Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor: 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2018 selanjutnya disebut Objek Sengketa. -----

3. Bawa Tergugat secara lisan menolak atau tidak menerima pendaftaran yang Para Penggugat lakukan dan kemudian menerbitkan Objek Sengketa; -----

4. Bawa Objek Sengketa *a quo* adalah *Beschikking* karena isinya merupakan penetapan yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yaitu tidak tercantumnya nama Para Penggugat dalam Objek Sengketa, yang mana dalam halaman 2 (dua) Objek Sengketa berbunyi:

*"Bawa dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta menetapkan hal-hal sebagai berikut:*

1. Masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 Mulai dari tanggal 8 sampai dengan 10 januari 2018 Pukul 24.00 WIB.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tahun 2018, KPU Kabupaten Purwakarta telah menerima 3 (tiga) Pasangan calon yaitu:
  1. ZAINAL ARIFIN, MT, IR dengan LUTHFI, A.Md dari jalur perseorangan;
  2. HJ. ANNE RATNA MUSTIKA dengan H. AMING yang diusung oleh Koalisi Partai Golkar, PKB, Nasdem, Hanura, PAN dan Demokrat; -----
  3. Drs. H. FADLI KARSOMA, M.Si dengan ACEP MAMAN yang diusung oleh Koalisi Partai PDIP dengan PPP; -----
  4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* yaitu Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor: 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2018 merupakan Objek Sengketa yang tepat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 12 PERMA Nomor 11 Tahun 2016, karena Objek Sengketa ***a quo* isinya tidak dapat diartikan lain** merupakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta serta menolak PENGGUGAT untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta. -----

## II. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing).

1. Bawa dalam hukum acara PTUN, secara formal seorang Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) sesuai dengan adagium *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi; -----
2. Bawa mengenai kepentingan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

3. Bawa baik UU PTUN tidak menjelaskan arti Kepentingan, oleh karena itu arti Kepentingan dapat dipahami dari doktrin. Menurut Indroharto, Kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40); ---
4. Bawa dari ketentuan dan doktrin pada angka 2 dan 3 di atas, maka PARA PENGGUGAT akan membuktikan bahwa mempunyai Kepentingan (*legal standing*) sebagai berikut:
  - a. Para Penggugat merupakan salah satu subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 yaitu orang. Bawa PARA PENGGUGAT adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Gerindra, Partai Hanura dan PKS yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Purwakarta yang ditolak atau tidak diterima pendaftarannya oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, yang menyatakan:  
*"Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah Peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota."* -----
  - b. Bawa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan :

Hal 6 dari 60 hal Put No. 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota." -----*

Bawa berdasarkan ketentuan *aquo*, maka Para Penggugat sebagai subjek hukum yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini karena PARA PENGGUGAT berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purwakarta; -----

- c. Bawa hak Para Penggugat untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purwakarta dirugikan oleh berlakunya Objek Sengketa, karena secara nyata Tergugat secara lisan tidak menerima atau menolak pendaftaran yang dilakukan oleh yang diusulkan oleh Partai Gerindra, Partai Hanura dan PKS, kemudian menerbitkan Objek Sengketa, sehingga Para Penggugat tidak dapat melanjutkan ketahapan berikutnya yaitu tahapan tanggapan dan masukan masyarakat, tahapan penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik, serta pemberitahuan hasil penelitian, tahapan perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon, pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di laman KPU, Penelitian hasil perbaikan, penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon. -----
  - d. Bawa dari uraian di atas, jelaslah bahwa timbulnya kerugian Para Penggugat tersebut terdapat hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (*causal verband*) antara hak Para Penggugat dengan berlakunya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
  - e. Bawa apabila gugatan Para Penggugat kelak dikabulkan, maka kerugian tersebut dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya Objek Sengketa dimaksud. -----
5. Bawa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Penggugat memenuhi semua unsur sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu, Para Penggugat patut dinyatakan mempunyai kepentingan hukum (*legal standing, ius standi in judicio*) untuk mempersoalkan keabsahan Objek Sengketa. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bawa apabila gugatan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya Objek Sengketa dimaksud. -----

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bawa berdasarkan Pasal 153 UU Nomor 10/2016 yang berbunyi:

(1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. -----

(2) Peradiian Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. -----

2. Bawa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) UU 10/2016 yang berbunyi :

(1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. -----

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan. -----

3. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 11 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ditempat kedudukan Tergugat paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu atau Panwas Kabupaten/Kota.” -----

4. Bawa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, Para PENGGUGAT telah menempuh seluruh upaya administratif di Panwaslu Kabupaten Purwakarta, sebagaimana Perkara yang teregister Nomor: 01/PS/14/I/2018, yang mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara *a quo* telah diputus oleh Panwaslu Kabupaten Purwakarta pada tanggal 26 Januari 2018, yang amar putusannya berbunyi:

Menetapkan:

*Menolak Permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya. -----*

5. Bawa gugatan di PTTUN ini diajukan pada Selasa tanggal 30 Januari 2018, oleh karena itu gugatan ini diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Putusan Nomor: 01/PS/14/I/2018; -----

## IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN.

1. Bawa masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta pada Tergugat adalah tanggal 8 Januari 2018 s/d 10 Januari 2018 pukul 24.00 WIB; -----
2. Bawa Para Penggugat diusung oleh Koalisi Partai Gerindra, Hanura dan PKS, dengan yang disertai oleh Ketua dan Sekretaris beserta Pengurus DPC Partai GERINDRA Kabupaten Purwakarta, Pengurus DPP Partai HANURA, Pengurus DPD PKS Kabupaten Purwakarta, Ketua beserta Tim Sukses pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018, Pada Pukul 22.00 WIB telah datang ke kantor TERGUGAT dan diterima oleh TERGUGAT beserta Staf KPU Kabupaten Purwakarta dan dihadiri oleh Ketua PANWASLU Kabupaten Purwakarta dengan membawa seluruh Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon untuk mendaftarkan/ didaftarkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta; -----
3. Bawa Persyaratan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 16/2016 adalah apabila Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bawa jumlah kursi DPRD di Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) kursi DPRD. Sehingga untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mencalonkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dibutuhkan 9 (Sembilan) kursi. Bawa Para Penggugat yang diusung oleh Partai Gerindra sebanyak 6 (enam) kursi, Partai Hanura sebanyak 4 (empat) kursi dan PKS sebanyak 0 (nol) kursi, maka Para Penggugat memenuhi persyaratan dukungan gabungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Purwakarta karena Para Penggugat telah memiliki dukungan dari 10 (sepuluh) kursi DPRD Kabupaten Purwakarta; ---

4. Bawa sebagaimana ketentuan Pasal 42 jo. Pasal 45 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 dan terakhir dengan UU 10/2016 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA DOKUMEN
1	Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) H. Rustandie, SH
2	Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Dikdik Sukardi
3	Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/B/082/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 9 Januari 2018 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023, yang memutuskan : "Mengesahkan Saudara H. RUSTANDIE, SH sebagai Calon Bupati dan Saudara DIKDIK SUKARDI sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023;
4	Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/B/091/DPP/HANURA/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023, yang memutuskan: "Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor : SKEP/B/045/DPP/HANURA/I/2018 Tanggal 7 Januari 2018 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta atas nama Saudari Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE sebagai calon Bupati dan Saudara H.AMING sebagai Calon Wakil Bupati Purwakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023,
5	<i>Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat No: SKEP/087/DPP-HANURA/1/2018 tentang Pengambilalihan Wewenang DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat, tertanggal 09 Januari 2018</i>
6	<i>Surat Tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor SGAS/005/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 09 Januari 2018</i>
7	<i>Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/343/DPP-HANURA/XII/2017 Tanggal 30 Desember 2017 Tentang Pemberian mandate/Penugasan Kepada Wakil Sekretaris Jenderal Untuk melaksanakan tugas pada saat Sekretaris Jenderal berhalangan sementara, yang memutuskan memberikan mandat kepada Saudara BERNY TAMARA untuk melaksanakan tugas pada saat Sekretaris Jenderal berhalangan sementara.</i>
8	<i>Tanda Terima DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta, tertanggal 10 Januari 2018 jam 09.00 WIB, Berkas Surat :</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Tugas Nomor: SGAS/005/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 9 Januari 2018</li><li>- Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/087/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 09 Januari 2018</li><li>- Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/343/DPP-HANURA/XII/2017 Tanggal 30 Desember 2017</li></ul>
9	<i>Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 01-638/Rekom/DPP-GERINDRA/2018, Hal : Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023, tertanggal 10 Januari 2018, yang ditujukan Kepada Yth. Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Purwakarta, bahwa DPP Partai Gerindra menyetujui dan merekomendasikan :</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- H. Rustandie SH sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten</li></ul>

Hal 11 dari 60 hal Put No. 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Purwakarta Periode 2018-2023 - Dikdik Sukardi sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023
10	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 01-638/B.1-KWK/DPP-GERINDRA/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, DPP Partai Gerindra memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : Nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH; Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tertanggal 10 Januari 2018.
11	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor : SKEP/B/082/DPP-HANURA/I/2018 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, DPP Partai Hanura memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : Nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH; Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tertanggal 9 Januari 2018
12	Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 ( MODEL B-KWK PARPOL) dari Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain atau gabungan Partai Politik yang meliputi : Partai Gerindra, Partai Hanura dan PKS terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH; Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tertanggal 10 Januari 2018.
13	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor : SKEP/B/082/DPP-HANURA/I/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta (Model B.1-KWK PARPOL) yang memberikan persetujuan kepada Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati : 1.Nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH 2.Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi

Hal 12 dari 60 hal Put No. 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
14	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 01-638/B.1-KWK/DPP-GERINDRA/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta (Model B.1-KWK PARPOL) yang memberikan persetujuan kepada Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati : 1.Nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH 2.Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
15	Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dalam pecalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tahun 2018, dimana menyatakan bahwa sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH; Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tertanggal 10 Januari 2018
16	Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tahun 2018, tertanggal 10 Januari 2018 dimana Gabungan Partai Pengusul sebagai Pihak pertama dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pihak Kedua.
17	Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah, dimana Gabungan Partai Pengusul : Partai Gerindra, Partai Hanura dan PKS menyatakan Bahwa Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan RPJP Daerah tertanggal 10 Januari 2018.
18	Visi Misi dan Program Aksi Pasangan H. Rustandie, S.H – Dikdik Sukardi "Revolusi Purwakarta Baru Yang Lebih Maju Dan Adil, Agamis, Berdaya Saing Serta Termaju di Jawa Barat
19	Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018, tertanggal 9 Januari 2018.

Hal 13 dari 60 hal Put No. 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	<p>Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Purwakarta, yang ditanda tangani oleh H. RUSTANDIE, SH tertanggal 8 Januari 2018, yang menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</li><li>2. Setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI.</li><li>3. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,</li><li>4. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama</li><li>5. Belum dernah menjabat sebagai calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati atau calon Walikota atau calon Wakil Walikota, didaerah yang sama</li><li>6. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota</li></ol>
21	Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati atau calon Walikota atau calon Wakil Walikota H RUSTANDIE, SH
22	Surat Keterangan Nomor : W11.U7.HK.01.13/I/2018 tertanggal 09 Januari 2018 Yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa H. RUSTANDIE, SH tidak pernah dicabut hak memilih dan dipilih berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta
23	Surat Keterangan Nomor : W11.U7.HK.01.12/I/2018 tertanggal 09 Januari 2018 Yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa H. RUSTANDIE, SH tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungnya sehingga tidak merugikan keuangan negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Surat Keterangan Nomor : W11.U7.HK.01.11/I/2018 tertanggal 09 Januari 2018 Yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa H. RUSTANDIE, SH tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau tidak menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta karena terlibat perkara hukum pidana
25	Tanda terima dari Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 09 Januari 2018 untuk Surat Permohonan H. Rustandie SH terkait pengajuan Permohonan tidak sedang dinyatakan Pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
26	Lembar Pernyataan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama : Rustandie, Jabatan : Calon Bupati, Bidang : Eksekutif, Lembaga : KPUD (Calon Kepala Daerah), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
27	Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, Nama Wajib Pajak : Rustandie SH, No NPWP 677009110409000 untuk Tahun Pajak 2016, 2015, 2014
28	Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Nomor : S-0003/WPJ.09/KP.1004/2018 tertanggal 12 Januari 2018, Perihal : Surat Keterangan Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak atas nama Rustandie SH, No NPWP 677009110409000 tertanggal 12 Januari
29	Surat keterangan catatan kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/401/I/2018/INTELKAM tertanggal 06 Januari 2018 Yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Purwakarta, Kasat Intelkam AKP Narkum Sukmadiraja, SH yang menerangkan Bakal Calon H. Rustandie, SH tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya
30	Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang : 1. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 02 OC oh 0513779 yang

Hal 15 dari 60 hal Put No. 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dikeluarkan SMA Negeri 2 Purwakarta atas nama Rustandie tertanggal 30 April 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Purwakarta Drs. Machmud Rady, NIP : 130.320.791.
31	2. Ijazah S1 dengan Nomor seri Ijazah : 9702084, yang dikeluarkan Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman atas nama Rustandie, tempat tanggal lahir : Purwakarta, 15 Desember 1965, NIRM/NIM : 8643050013 / 313017, Program Pendidikan : Sarjana, Jurusan Hukum Keperdataan, Program Studi : Ilmu Hukum, yang ditandatangani di Purwakarta, 10 April 1997 oleh Ketua Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Tjetje Irkomas, SH dan ditandasahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV, tanggal 10 Juli 1997 oleh Prof. Dr. H. Udu D. Rusdi
32	Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Purwakarta (Model BB.1.KWK) yang ditanda tangani oleh DIKDIK SUKARDI, SE tertanggal 10 Januari 2018, yang menyatakan bahwa : 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI. 3. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 4. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama 5. Belum dernah menjabat sebagai calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati atau calon Walikota atau calon Wakil Walikota, didaerah yang sama 6. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota
	Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 DIKDIK SUKARDI, SE (MODEL BB.2-KWK)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Surat Keterangan Nomor : W11.U7/HK.01.10/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018 An rustandie, SH Yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Dadi Rachmadi SH MH, yang menerangkan bahwa Dikdik Sukardi tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau tidak menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta karena terlibat perkara hukum pidana.
34	Surat Keterangan Nomor : W11.U7/17/HK.01.10/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018 Yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Dadi Rachmadi SH MH, yang menerangkan bahwa Dikdik Sukardi tidak pernah dicabut hak memilih dan dipilih berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta
35	Surat Keterangan Nomor : W11.U7/17/HK.01.10/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018 Yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Dadi Rachmadi SH MH, yang menerangkan bahwa Dikdik Sukardi tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara
36	Surat keterangan catatan kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/499/I/2018/INTELKAM tertanggal 09 Januari 2018 Yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Purwakarta, Kasat Intelkam AKP Narkum Sukmadiraja, SH yang menerangkan Bakal Calon Dikdik Sukardi tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun.
37	Tanda terima Dokumen Kelengkapan LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK atas nama Dikdik Sukardi, Jabatan : Calon Bupati Purwakarta, yang diterima oleh Direktorat LHKPN KPK RI tanggal 09 Januari 2018
38	Surat Pengajuan Permohonan Tidak sedang dinyatakan pailit yang diajukan oleh Pemohon Nama : Dikdik Sukardi, NIK 3214132412710002, Pekerjaan : Wiraswasta, yang ditujukan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Di Jakarta Pusat dan diterima Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Januari 2018

Hal 17 dari 60 hal Put No. 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Nomor S-0002/WPJ.09/KP.1004/2018 tertanggal 10 Januari 2018 Perihal : Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak, yang ditujukan kepada Saudara Dikdik Sukardi NPWP : 09.304.219.0-409.000
40	NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) An DIKDIK SUKARDI dengan Nomor NPWP : 09.304.219.0-409.000
41	Surat Pernyataan atas nama Rustandie, SH bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati Kabupaten Purwakarta, tertanggal 8 Januari 2018
42	Ijazah no : 00395/SA/11/1997 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya atas nama : DIKDIK SUKARDI tertanggal 31 Agustus 1997nyang ditanda tangani oleh Drs. H. Harmen Ramli dan ditandasahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah III tanggal 18 Maret 1998 oleh Prof. H. Arjatmo Tjokronegoro Phd.
43	Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 2 Purwakarta No: 02 OB og 0781362, atas nama : DIKDIK SUKARDI tertanggal 1 Juni 1991 yang ditanda tangani oleh Dra. Rd ATTY RUHIATI K.

5. Bawa berdasarkan tabel diatas, maka terbukti Para Penggugat telah melengkapi seluruh dokumen sebagai syarat pencalonan dan syarat calon untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta; -----
6. Bawa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 22.00 WIB hingga pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 lebih kurang pukul 03.00 WIB yang berlangsung alot dimana Tergugat secara lisan menyatakan menolak atau tidak bersedia menerima pendaftaran yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta hingga menerbitkan Objek Sengketa, dengan alasan :
  - DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta sudah mendaftarkan Pasangan Calon atas nama Hj. ANNE RATNA MUSTIKA dan H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMING pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, sehingga Tergugat berpendapat sesuai pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----

- Bawa Dokumen Persyaratan Pencalonan dari Partai HANURA ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai HANURA.-----
- 7. Bawa tidak tepat tindakan Tergugat *aquo* karena pada saat rombongan Para Penggugat datang dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan, tanpa meneliti kelengkapan berkas Para Penggugat, tindakan yang dilakukan Tergugat adalah mencari Surat Dukungan dari Partai HANURA kepada Para Penggugat tanpa meneliti kelengkapan lainnya; -----
- 8. Bawa Tergugat telah salah menafsirkan atau setidaknya terlalu prematur atau salah menerapkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:  
“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon”. -----  
Dengan alasan Para Penggugat sebagai berikut:

- a. **TERGUGAT wajib menerima Pendaftaran yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota." -----

**b. TERGUGAT wajib terlebih dahulu meneliti seluruh dokumen yang dibawa oleh PARA PENGGUGAT**

- Pasal 47 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 :

- "(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari; -----
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya. -----

Pasal 48 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 :

Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi penelitian terhadap:

- a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya; -----
- b. tanda tangan Pasangan Calon; -----
- c. materai; dan
- d. **kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU ini.** -----

- Pasal 68 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 :

- "(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon. -----
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota". -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga berdasarkan ketentuan PKPU No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana adanya Lampiran PKPU No 2 Tahun 2018 pada bagian 2 tentang Pendaftaran Pasangan Calon dengan tahapan sebagai berikut :

2. PENDAFTARAN PASANGAN CALON	
a. Pengumuman Pasangan Calon	Pendaftaran 1 Januari 2018 – 8 Januari 2018
b. Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018 – 10 Januari 2018
c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	<b>10 Januari 2018 – 16 Januari 2018</b>
d. Pemeriksaan Kesehatan	8 Januari 2018 - 15 Januari 2018
e. Penyampaikan Hasil Pemeriksaan Kesehatan	15 Januari 2018 - 16 Januari 2018
f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	8 Januari 2018 -10 Januari 2018
g. 1) Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	10 Januari 2018 -16 Januari 2018

Hal 21 dari 60 hal Put No. 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pemberitahuan Hasil Penelitian B a	17 Januari 2018- 18 Januari 2018
---	-------------------------------------

Bawa berdasarkan Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan jelas dinyatakan bahwa **pemberitahuan hasil penelitian terhadap penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik baru bisa diberitahukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta pada tanggal 17 Januari 2018- 18 Januari 2018 sesuai dengan tahapan jadwal yang telah dibuat oleh KPU sendiri**, berdasarkan fakta tersebut apakah lazim dan masuk akal tindakan KPU Kabupaten Purwakarta pada tanggal 10 Januari 2018 telah menggunakan ketentuan Pasal 56 PKPU No 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, yang menyatakan bahwa “Partai Politik atau gabungan partai politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada **pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon**”.

**Siapakah pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon yang dimaksud KPU Kabupaten Purwakarta yang telah memenuhi syarat pada tanggal 10 Januari 2018 tersebut ?** karena pada faktanya berdasarkan Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, **pasangan calon lain yang diajukan Partai**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik atau gabungan partai politik baru bisa diketahui memenuhi syarat atau tidaknya berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 17 Januari 2018 – 18 Januari 2018. -----

9. Bawa berdasarkan fakta tersebut TELAH SANGAT JELAS TERGUGAT telah melanggar aturan Pasal 47 jo. Pasal 48 jo. Pasal 68 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 jo. PKPU No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang dibuat oleh KPU sendiri dan TELAH SANGAT JELAS TERGUGAT telah melakukan salah penafsiran atau setidaknya terlalu prematur menerapkan atau salah menerapkan ketentuan Pasal 56 PKPU Nomor 3 Tahun 2017, dengan menyatakan bahwa ada pasangan calon lain sudah memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon. padahal berdasarkan tahapan pemilihan tanggal 10 Januari 2018 adalah awal dilakukannya penelitian oleh KPU Kabupaten Purwakarta untuk melakukan penelitian terhadap syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang melakukan pendaftaran, dan baru pada tanggal 17 Januari 2018 – 18 Januari 2018 sebagaimana yang diatur dalam PKPU No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, KPU Kabupaten Purwakarta baru bisa mengumumkan hasil penelitiannya pada tanggal 17-18 Januari 2018. -----
10. Bawa Pasangan Calon atas nama Hj. ANNE RATNA MUSTIKA dan H. AMING yang mendaftar pada tanggal 10 Januari pagi hari telah dibatalkan Surat Keputusannya oleh DPP Partai Hanura sebagaimana Surat Keputusan Nomor: SKEP/B/091/DPP-HANURA/2018 tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, pada tanggal 8 Januari 2018, dengan demikian juga PARA PENGGUGAT akhirnya diperlakukan diskriminatif dari Pasangan Calon atas nama Hj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNE RATNA MUSTIKA dan H. AMING dan TERGUGAT memutuskan secara lisan dan tidak menerima pendaftaran PARA PENGGUGAT. Padahal seharusnya yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah menerima berkas pendaftaran PARA PENGGUGAT dan kemudian melakukan verifikasi atas kebenaran persyaratan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT; -----

11. Bawa berdasarkan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, yang berbunyi:

“Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan; -----
- b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (3) huruf a; -----
- c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
  - 1) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6); dan
  - 2) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau
  - 3) **Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota”.** -----

12. Bawa, Para Penggugat telah membawa dokumen persyaratan dukungan dari Partai HANURA, yaitu :

Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/343/DPP-HANURA/XII/2017 Tanggal 30 Desember 2017 Tentang **Pemberian**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandat/Penugasan oleh Ketua Umum DPP Partai HANURA kepada Wakil Sekretaris Jenderal Untuk melaksanakan tugas pada saat Sekretaris Jenderal berhalangan sementara, yang memutuskan memberikan mandat kepada Saudara BERNY TAMARA untuk melaksanakan tugas pada saat Sekretaris Jenderal berhalangan sementara;(vide BUKTI P-9); -----

- a. Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor: SKEP/B/091/DPP/HANURA/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023 (vide BUKTI P-6), yang berbunyi:

## MEMUTUSKAN

Pertama: Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku Keputusan Nomor: SKEP/B/045/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 7 Januari 2018 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purwakarta atas Saudari Hj. Anne Ratna Mustika, SE., sebagai Calon Bupati dan Saudara H. Aming sebagai Calon Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023; -----

## MENETAPKAN

SURAT KEPUTUSAN TENTANG CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023. -----

Kedua: Mengesahkan Saudara H. Rustandie, S.H., sebagai Calon Bupati dan Saudara Dikdik Sukardi sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023; -----

- b. Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/B/082/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 9 Januari 2018 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023, yang memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Mengesahkan Saudara H. RUSTANDIE, SH sebagai Calon Bupati dan Saudara DIKDIK SUKARDI sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023" (vide BUKTI P-5);-----**

- c. Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/087/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 09 Januari 2018, Tentang Pengambilalihan Wewenang DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat(vide BUKTI P-7); -----
- d. Surat Tugas DPP Partai HANURA Nomor : SGAS/005/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 9 Januari 2018 yang menugaskan Ketua Bina Wilayah Jawa-2 (Jawa Barat) untuk Menghadiri Deklarasi dan Pendaftaran Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat (vide BUKTI P-8); -----
- e. Tanda Terima DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta, tertanggal 10 Januari 2018 jam 09.00 WIB **(vide BUKTI P-10)** ; -----

13. Bawa berdasarkan dokumen persyaratan sebagaimana angka 12 di atas, maka :

- a. Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : Skep/343/DPP-HANURA/XII/2017 Tanggal 30 Desember 2017 Tentang Pemberian mandat/Penugasan Kepada Wakil Sekretaris Jenderal Untuk melaksanakan tugas pada saat Sekretaris Jenderal berhalangan sementara, yang memutuskan memberikan mandat kepada Saudara BERNY TAMARA untuk melaksanakan tugas pada saat Sekretaris Jenderal berhalangan sementara, dengan demikian Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Wakil Sekjen DPP Partai HANURA adalah Sah dan Berkekuatan Hukum; -----
- b. Terhitung sejak tanggal 9 Januari 2018, kewenangan DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta dalam pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat diambilalih oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA, yang disampaikan langsung kepada Ketua dan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 09.00 WIB,Sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh DPC Partai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANURA terhadap Pasangan Calon atas nama Hj. ANNE RATNA MUSTIKA dan H. AMING pada tanggal 10 Januari 2018 lebih kurang pukul 10.00 WIB adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM; -----

- c. Bawa sejak tanggal 9 Januari 2018 PARA PENGGUGAT adalah Pasangan Calon yang didukung oleh DPP Partai HANURA menggantikan Pasangan Calon Saudari Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE dan Saudara H. AMING, dengan demikian dukungan DPC Partai HANURA kepada Pasangan Calon Saudari Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE dan Saudara H. AMING harus dibatalkan. -----
  - d. Bawa, DPC Partai HANURA yang telah di cabut kewenangannya oleh DPP Partai HANURA untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta dan menugaskan DJONI ROLINDRAWAN untuk mewakili DPP Partai HANURA telah hadir untuk mendaftarkan PARA PENGGUGAT pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, sehingga TERGUGAT seharusnya menerima pendaftaran PARA PENGGUGAT. -----
14. Bawa pada faktanya, DPP Partai HANURA telah mematuhi Surat KPU RI Nomor : 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 Tanggal : 5 Januari 2018 perihal penjelasan beberapa ketentuan pencalonan pemilihan tahun 2018, yang mengatur diantaranya masalah teknis Pengambilalihan Pendaftaran oleh Pengurus Pusat Partai Politik dimana dalam poin 1 berbunyi:
1. *Pengambilalihan Pendaftaran oleh Pengurus Pusat Partai Politik*  
*Pasal 39 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dilakukan dengan ketentuan:*
    - a. *Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat menerbitkan Surat Keputusan perihal pengambilalihan proses pencalonan di daerah tersebut.* -----
    - b. *Seluruh dokumen syarat pencalonan WAJIB ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lain dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain.* -----
    - c. *Dalam hal pasangan calon yang bersangkutan dicalonkan oleh gabungan Partai Politik dan hanya sebagian partai politik yang pendaftarannya diambil alih oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat, penandatanganan seluruh dokumen syarat pencalonan dapat dilakukan dengan cara:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang mengambil alih proses pendaftaran menandatangani seluruh dokumen syarat pencalonan Pasangan Calon yang bersangkutan. -----
- 2) Seluruh dokumen yang telah ditandatangani sebagaimana tersebut angka 1) di-scan dan disampaikan kepada Helpdesk KPU RI melalui Liaison Officer (LO)/petugas penghubung partai politik tingkat pusat, kemudian diemail ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh petugas Helpdesk Pilkada KPU RI.-----
- 3) Setelah menerima email dimaksud, petugas pendaftaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mencetak Dokumen sebagaimana tersebut huruf b, kemudian diserahkan ke Tim Pasangan Calon yang bersangkutan. -----
- 4) Setelah menerima Dokumen tersebut huruf c, Tim Pasangan Calon menyerahkan kepada Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang pendaftarannya tidak diambil alih oleh pengurus partai politik tingkat pusat untuk menandatangani dokumen syarat pencalonan pada tempat tanda tangan yang telah tersedia. -----
  - d. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat menerbitkan Surat Tugas yang menunjuk personil Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang ditugaskan untuk mengurus dokumen persyaratan dalam pendaftaran pasangan calon. -----
15. Bahwa DPP Partai Hanura juga telah memberikan syarat pencalonan asli yang diterima oleh KPU RI sebagaimana Berita Acara KPU RI Hari rabu tanggal 10 Januari 2018 (vide bukti P-47) bahkan TERGUGAT telah mengetahui serta menerima email dari KPU RI sebagaimana Bukti Pengirim Dokumen via email teknispencalonan@gmail.com pada hari Rabu 10 januari 2018 atau belum ditutupnya atau berakhirnya masa pendaftaran pasangan calon (vide Bukti P-48). -----
16. Bahwa tindakan DPP Hanura dan KPU RI yang telah mengukuhkan PENGGUGAT sebagai Pasangan calon telah sesuai dengan Surat KPU RI Nomor : 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 Tanggal : 5 Januari 2018 perihal penjelasan beberapa ketentuan pencalonan pemilihan tahun 2018 (vide Bukti P-46). -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bawa seharusnya setelah Tergugat menerima email dari KPU RI, petugas pendaftaran KPU Kabupaten Purwakarta mencetak Dokumen tersebut dan diserahkan kepada Tim Pasangan Calon H. Rustandie- Dikdik Sukardi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat. -----
18. Bawa DPP Partai HANURA telah mempertegas kembali dukungannya kepada PARA PENGGUGAT melalui Surat Keterangan dan Penegasan Nomor : 002/SKET/DPP-HANURA/I/2018 Tertanggal 23 Januari 2018 yang ditanda tangani Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal DPP Partai Hanura (vide Bukti P-49); -----
19. Bawa karena PARA PENGGUGAT telah membawa serta melengkapi seluruh syarat pencalonan dan syarat calon maka tidak terdapat alasan bagi TERGUGAT untuk tidak dapat menerima apalagi beralasan Partai Hanura telah mendaftarkan Pasangan calon lain pada pukul 10.00 WIB pagi tanggal 10 Januari 2018 yang sah, karena berdasarkan Pasal 47 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 maka TERGUGAT wajib melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari terlebih dahulu barulah satu pasangan calon dapat dikatakan sah. TERGUGAT wajib melakukan verifikasi dan penelitian terhadap siapakah pasangan calon yang benar-benar diusung oleh DPP Partai HANURA) ; -----
20. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terbukti TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, karena **TERGUGAT** belum menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan dimana TERGUGAT belum melakukan penelitian terhadap seluruh persyaratan pencalonan dan syarat calon PENGGUGAT maupun pasangan calon lainnya sebagaimana Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan jelas dinyatakan bahwa **pemberitahuan hasil penelitian terhadap penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik baru bisa diberitahukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta pada tanggal 17 Januari 2018- 18 Januari 2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tahapan jadwal yang telah dibuat oleh KPU sendiri.

Apalagi PARA PENGGUGAT memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk mencalonkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur :

*"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota."-----*

Bawa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PENGGUGAT berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan Pasangan Calon lainnya untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta dan TERGUGAT secara hukum wajib menerima pendaftaran dan menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai pasangan calon, oleh karena itu Objek Sengketa harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan TERGUGAT secara hukum diwajibkan untuk menerbitkan Berita Acara dan pengumuman yang mencantumkan PARA PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta 2018. -----

21. Bawa tindakan TERGUGAT yang menolak atau tidak menerima pendaftaran PARA PENGGUGAT secara lisan dalam proses pendaftaran pasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta 2018 dan kemudian menerbitkan objek sengketa, TERGUGAT tidak meneliti terlebih dahulu dokumen Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat No: SKEP/087/DPP-HANURA/1/2018 tentang Pengambilalihan Wewenang DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat, tertanggal 09 Januari 2018 tentang tidak berwenangnya DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dalam mendaftarkan Pasangan Calon Saudari Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE sebagai calon Bupati dan Saudara H.AMING sebagai Calon Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2018-2023, Pasangan Calon Saudari Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE dan Saudara H.AMING telah dibatalkan surat rekomendasinya oleh DPP Partai Hanura sebagaimana Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/B/091/DPP/HANURA/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023, serta Wasekjen dalam menandatangani dokumen-dokumen syarat pencalonan adalah Sah berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/343/DPP-HANURA/XII/2017 Tanggal 30 Desember 2017 Tentang Pemberian mandate/Penugasan Kepada Wakil Sekretaris Jenderal Untuk melaksanakan tugas pada saat Sekretaris Jenderal berhalangan sementara, yang memutuskan memberikan mandat kepada Saudara BERNY TAMARA untuk melaksanakan tugas pada saat Sekretaris Jenderal berhalangan sementara, mengabaikan Berita Acara yang telah dibuat oleh KPU RI sebagaimana Berita Acara KPU RI Hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018 dengan tidak menindaklanjuti sebagaimana ketentuan KPU RI dalam Surat KPU RI Nomor : 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 Tanggal : 5 Januari 2018 perihal penjelasan beberapa ketentuan pecalonan pemilihan tahun 2018 merupakan **tindakan tindakan yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik** yaitu Azas Ketidak-berpihakan yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, Azas Kecermatan yang mewajibkan Tergugat dalam membuat suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, Azas Adil dimana Tergugat wajib memperlakukan secara sama setiap calon peserta Pemilu dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu. -----

22. Berdasarkan seluruh dalil terurai diatas, maka PARA PENGGUGAT terbukti telah memenuhi seluruh persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, sehingga **TERGUGAT secara hukum wajib menerima pendaftaran dan menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai pasangan calon, TERGUGAT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melanggar peraturan perundang-undangan serta azas-azas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu, Objek Sengketa harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, TERGUGAT diperintahkan untuk mencabut Objek Sengketa, TERGUGAT diperintahkan untuk menerima Pendaftaran dan menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta 2018, serta TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara. -----

## V. PETITUM.

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, PARA PENGGUGAT mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor : 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2018; -----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor : 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2018; -----
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Tentang penetapan Para PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; -----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 5 Pebruari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## I. KRONOLOGIS

Sebelum membantah dalil-dalil **PARA PENGGUGAT**, **TERGUGAT** akan menyampaikan fakta hukum pada saat tahapan pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 sejak tanggal 8 hingga 10 Januari 2018:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Hari Senin Tanggal 8 Januari 2018 :

Bahwa pada hari pertama penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, **TERGUGAT** menerima kedatangan Bapason Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta sebagai berikut :

Bakal Calon Bupati atas nama :H.Zenal Arifin, MT.Ir. -----

Bakal Calon Wakil Bupati atas nama : Lutfhi, Amd. -----

Bahwa pada pukul 13.22 WIB, Kedatangan rombongan dilakukan acara penyambutan dengan menampilkan kesenian daerah. Selanjutnya Bapason dan rombongan dipersilahkan menuju aula **TERGUGAT** sebagai tempat penyerahan dan penerimaan berkas pencalonan dan berkas calon. -----

Bahwa acara penyerahan disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon dan LO, dan diterima oleh **TERGUGAT**. Kemudian berkas pencalonan diperiksa oleh **TERGUGAT** beserta Tim penerima berkas. Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan berkas maka **TERGUGAT** menyatakan menerima pendaftaran Bapason dari jalur perseorangan dan memberikan Tanda Terima MODEL TT.1-KWK (Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) dan Lampiran Model TT.1-KWK. -----

Bahwa setelah selesai acara serah terima berkas pencalonan dan berkas calon, kemudian acara ditutup dengan membacakan do'a dan Bapason beserta rombongan selanjutnya meninggalkan aula dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan Pers atau Pidato Politik. Selanjutnya selesai rangkaian acara tersebut Bapason meninggalkan lokasi **TERGUGAT** yang ditutup dengan acara kesenian penutup. -----

## B. Hari Selasa Tanggal 9 Januari 2018

Bahwa tidak ada Bapason yang datang untuk mendaftarkan diri Ke **TERGUGAT**. -----

## C. Hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, **TERGUGAT** menerima kedatangan Bapason Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang diusung oleh gabungan Partai Politik yaitu GOLKAR (8 Kursi), PKB (5 Kursi), HANURA (4Kursi), NASDEM (4 Kursi), DEMOKRAT (3 Kursi), dan PAN (3 Kursi) sebagai berikut:

Bapason Bupati atas nama : Hj.Anne Ratna Mustika, SE. -----

Bapason Wakil Bupati atas nama : H.Aming. -----

Bahwa pada jam 09.33 WIB Kedatangan rombongan dilakukan acara penyambutan dengan menampilkan kesenian daerah. Selanjutnya Bapason dan rombongan dipersilahkan menuju aula **TERGUGAT** sebagai tempat penyerahan dan penerimaan berkas pencalonan dan berkas calon. -----

Bahwa cara penyerahan disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon dan Ketua Tim Pemenangan, dan diterima oleh **TERGUGAT**. Kemudian berkas pencalonan diperiksa oleh **TERGUGAT** beserta Tim penerima berkas. Dalam pemeriksaan berkas khususnya dokumen Model B.1-KWK dari DPP Hanura sebagai salah satu Partai Pengusung Koalisi telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yaitu melampirkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP Hanura dengan Sekretaris Jenderal DPP Hanura Nomor: SKEP/B/045/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 7 Januari 2018 menetapkan sebagaimana pada Diktum Pertama yaitu mengesahkan saudari Hj. Anne Ratna Mustika, S.E sebagai Calon Bupati dan saudara H. Aming sebagai calon Wakil Bupati Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2013. Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan berkas maka **TERGUGAT** menyatakan menerima pendaftaran Bapason dari jalur perseorangan dan memberikan Tanda Terima MODEL TT.1-KWK (Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) dan Lampiran MODEL TT.1-KWK. -----

Bahwa setelah selesai acara serah terima berkas pencalonan dan berkas calon, kemudian acara ditutup dengan membacakan do'a dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapaslon beserta rombongan selanjutnya meninggalkan aula dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan Pers atau Pidato Politik. Selanjutnya selesai rangkaian acara tersebut Bapaslon meninggalkan lokasi **TERGUGAT** yang ditutup dengan acara kesenian penutup. -----

Bawa pada jam 20.29 WIB, penerimaan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, **TERGUGAT** menerima kedatangan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang diusung oleh gabungan Partai Politik yaitu PDI PERJUANGAN (8 Kursi), PPP (4 Kursi) sebagai berikut :

Bapaslon Bupati atas nama : Padil Karsoma. -----

Bapaslon Wakil Bupati atas nama : Acep Maman. -----

Bawa kedatangan rombongan dilakukan acara penyambutan dengan menampilkan kesenian daerah. Selanjutnya Bapaslon dan rombongan dipersilahkan menuju aula **TERGUGAT** sebagai tempat penyerahan dan penerimaan berkas pencalonan dan berkas calon. Acara penyerahan disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon dan LO, dan diterima oleh **TERGUGAT**. Kemudian berkas pencalonan diperiksa oleh **TERGUGAT** beserta Tim penerima berkas. Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan berkas maka KPU Kabupaten menyatakan menerima pendaftaran Bapaslon dari jalur perseorangan dan memberikan Tanda Terima MODEL TT.1-KWK (Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati). -----

Setelah selesai acara serah terima berkas pencalonan dan berkas calon, kemudian acara ditutup dengan membacakan do'a dan Bapaslon beserta rombongan selanjutnya meninggalkan aula dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan Pers atau Pidato Politik. Selanjutnya selesai rangkaian acara tersebut Bapaslon meninggalkan lokasi **TERGUGAT** yang ditutup dengan acara kesenian penutup. -----

Bawa pada pukul 22.19 WIB, penerimaan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, **TERGUGAT** menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang diusung oleh gabungan Partai Politik yaitu PARTAI GERINDRA (6 kursi DPRD Kab. Purwakarta) HANURA (4 Kursi DPRD Kab. Purwakarta) PKS (tidak ada Kursi) sebagai berikut :

Bapaslon Bupati atas nama : H. Rustandie, S.H. -----

Bapaslon Wakil Bupati atas nama : Dikdik Sukardi. -----

Bahwa kedatangan rombongan disambut dengan acara penyambutan dengan menampilkan kesenian daerah. Selanjutnya Bapaslon dan rombongan dipersilahkan menuju aula **TERGUGAT** sebagai tempat penyerahan dan penerimaan berkas pencalonan dan berkas calon. Acara penyerahan disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon dan LO, dan diterima oleh **TERGUGAT**. Kemudian berkas pencalonan diperiksa oleh **TERGUGAT**. Mengingat pendaftaran pencalonan khususnya dari Partai HANURA dilakukan oleh fungsionaris DPP HANURA yang mendapatkan mandat berdasarkan Surat Keputusan DDP Hanura Nomor SKEP/087/DPP-HANURA/I/2018, maka **TERGUGAT** dalam memeriksa dokumen pencalonan tersebut, harus memperhatikan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat KPU Nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang penjelasan beberapa ketentuan pencalonan pemilihan tahun 2018. Memperhatikan ketentuan peraturan tersebut **TERGUGAT** menerima kiriman email pada pukul 21.41 WIB. Dari Helpdesk KPU RI teknis pencalonan@gmail.com kepada staf sekretariat **TERGUGAT** terkait dengan dokumen-dokumen pencalonan dari DPP HANURA. Selanjutnya hasil kajian analisa **TERGUGAT** menyampaikan bahwa dokumen yaitu Surat Keputusan DPP HANURA NO.:SKEP/087/DPP-HANURA/I/2018 tentang Pengambilian Wewenang DPC Partai Hanura kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DR. OESMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTA dan Wakil Sekretaris Jenderal DRS.BERNY TAMARA, dimana isi keputusannya menyatakan pada diktum pertama memberi mandat kepada Djoni Rolindrawan untuk mendaftarkan pasangan calon Bupati H. Rustandie, S.H dan Calon Wakil Bupati Dikdik Sukardi yang telah diusung. Hal ini menjadi fokus penelitian **TERGUGAT**, karena Dokumen pencalonan khususnya Model B.1-KWK yang telah dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP Hanura dengan Sekretaris Jenderal DPP Hanura Nomor: SKEP/B/045/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 7 Januari 2018 menetapkan sebagaimana pada Diktum Pertama yaitu mengesahkan saudari Hj. Anne Ratna Mustika, SE sebagai Calon Bupati dan saudara H. Aming sebagai calon Wakil Bupati Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2013. Sehingga **TERGUGAT** berpendapat sesuai Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 serta Surat KPU Nomor17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 point 3 huruf g. Sehingga menentukan sikap yaitu penyerahan berkas pencalonan dan syarat calon tidak bisa diterima. Hal ini yang membuat perdebatan panjang sampai pukul 03.00 WIB. Karena komunikasi sudah tidak beraturan pada saat kejadian sudah bukan LO dan Bapaslon yang berbicara tetapi jadi arena bebas bicara bagi siapa saja, sehingga suasana sudah tidak terfikir dan tidak terkendali sebab para Anggota KPU seakan jadi pesakitan yang diinterogasi, diintimidasi bahkan seakan disandera tidak boleh meninggalkan ruangan sekalipun mau ke toilet (walaupun akhirnya dibolehkan ke toilet). Kata-katanya dan sikap kasar mewarnai perdebatan itu. Hal itu mereka lakukan agar berkas diterima oleh **TERGUGAT**. Akhirnya **TERGUGAT** menutup prosesi penerimaan pendaftaran dengan kesimpulan mengembalikan dokumen pencalonan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya **TERGUGAT** dievakuasi oleh satuan pengamanan dari unsur Polres Purwakarta dan Kodim Purwakarta dan terjadi kerusuhan dan penangkapan provokator oleh satuan Polres Purwakarta.

Hal 37 dari 60 hal Put No. 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bakal pasangan calon H. Rustandi dan Dikdik Sukadi telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kehadapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dan telah terdaftar nomor permohonan : 01/PS/14/I/2018. -----

Permohonan aquo untuk membatalkan :

1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor : 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari 2018; -----
2. Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 31/PL.03.2-PU/3214/KPU-Kab/I/2018 Tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, tertanggal 11 Januari 2018; -----

Dan telah ditetapkan oleh PANWASLU Kab. Purwakarta pada tanggal 26 Januari 2018, yaitu :

## **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

Dari kronologis seperti terurai diatas, dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bawa pada tanggal 10 Januari jam 09.33 WIB, Bapaslon Bupati atas nama : Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan Bapaslon Wakil Bupati atas nama : H.Aming, yang diusung oleh gabungan Partai Politik yaitu GOLKAR (8 Kursi), PKB (5 Kursi), HANURA (4 Kursi), NASDEM (4 Kursi), DEMOKRAT (3 Kursi), dan PAN (3 Kursi) telah mendaftarkan kehadapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta. -----

Melengkapi syarat pencalonan telah diajukan khususnya dokumen Model B.1-KWK dari DPP Hanura, yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP Hanura dengan Sekretaris Jenderal DPP Hanura Nomor: SKEP/B/045/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 7 Januari 2018, MODEL B-KWK PARPOL, MODEL B.2-KWK PARPOL, B3-KWK PARPOL serta B.4-KWK PAROL(**Vide surat bukti T-1**).-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bawa pada pada tanggal 10 Januari pukul 22.19 WIB, Bapaslon Bupati atas nama : H. Rustandie, SH dan Bapaslon Wakil Bupati atas nama : Dikdik Sukardi yang diusung oleh gabungan Partai Politik yaitu PARTAI GERINDRA (6 kursi DPRD Kab. Purwakarta) HANURA (4 Kursi DPRD Kab. Purwakarta)PKS (tidak ada Kursi), dengan melampirkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP Hanura Nomor SKEP/087/DPP-HANURA/I/2018 tentang Pengambilalihan Wewenang DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DR. OESMAN SAPTA dan Wakil Sekretaris Jenderal DRS. BERNY TAMARA(**Vide surat bukti T-2**); -----

**Catatan:** Sebagaimana diatur dalam surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018, dalam huruf c angka 1) dinyatakan **keta umum dan sekertaris jenderal partai politik** yang mengambil alih proses pendaftaran menandatangani seluruh dokumen syarat pencalonan pasangan calon yang bersangkutan. Mohon perhatian merupakan fakta hukum, terbukti semua dokumen yang berkaitan pengambilalihan tersebut *in casu* MODEL B-KWK PARPOL, MODEL B.2-KWK PARPOL dan B3-KWK PARPOL serta B.4-KWK PAROL hanya **ditandatangai oleh penerima mandat** yaitu **DJONI ROLINDRAWAN** (**Vide surat bukti T-3**). -----

- c. Sudah ada putusan Panwas Kabupaten Purwakarta tanggal 26 Januari 2018 Nomor 01/PS/14/I/2018, yaitu : **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya** (**Vide surat bukti T-4**); -----

Bawa adapun alasan-alasan Jawaban/Tanggapan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

## II. JAWABAN/TANGGAPAN TERGUGAT ATAS ALASAN-ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT.

**TERGUGAT** pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil **PENGGUGAT** yang ditujukan kepada **TERGUGAT** dan/atau yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan  
**TERGUGAT .**

## DALAM EKSEPSI

**Obyek Gugatan in casu Berita Acara Rapat Pleno TERGUGAT Nomor: 03/PL/03/2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 11 Januari 2019 tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 bukan merupakan Keputusan TUN (Beschikking).**

1. Bawa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Berdasarkan Pasal 153 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan :

*"Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota."*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat suatu sengketa yang dinamakan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang timbul akibat dikeluarkannya **KEPUTUSAN** KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memberikan kewenangan bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.

Syarat untuk dapat diajukan gugatan sengketa TUN ke PT TUN adalah harus menempuh seluruh upaya administratif di tingkat Panwas, sebagaimana ditentukan pula oleh Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dilihat pangkal sengketa adalah adanya **KEPUTUSAN KPU** yang diterbitkan. Keputusan KPU yang bukan keputusan tentang hasil pemilihan, maka menjadi objek sengketa TUN yaitu dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*). -----

Unsur-unsur *Beschikking* sebagaimana Pasal 1 angka 9 No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 yaitu:

1. Suatu penetapan tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat konkret, individual, dan final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Keputusan KPU sepanjang memenuhi unsur sebagaimana Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 serta bukan merupakan keputusan tentang penghitungan hasil pemilihan, maka menjadi objek sengketa TUN. -----

Berita Acara Rapat Pleno **TERGUGAT** Nomor: 03/PL/03/2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 11 Januari 2019 tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 bukan merupakan Keputusan TUN (*Beschikking*) sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 1/G/PILKADA/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Desember 2017 yang pada intinya memunculkan kaidah hukum :

**“Berita Acara merupakan dokumen resmi yang memuat catatan-catatan tentang suatu kegiatan/peristiwa hukum tertentu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.” -----**

Berita Acara yang diterbitkan oleh KPU **bukan merupakan sebuah keputusan**, melainkan sebagai bukti pencatatan peristiwa/kegiatan hukum dalam tahapan-tahapan Pemilihan, nyata-nyata berdasarkan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 153 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sengketa TUN merupakan sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya **KEPUTUSAN KPU**.

Penafsiran mengenai Sengketa TUN yang menjadi kewenangan dari PT TUN telah ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 1/G/PILKADA/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Desember 2017 yang menyatakan:

*“... Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018, Sengketa tata usaha negara pemilihan kemungkinan terjadi setelah Tergugat menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon, baik yang diajukan oleh Partai Politik dan/atau koalisi Partai Politik dan/atau pasangan perseorangan yang menurut jadwal baru akan terjadi setelah tanggal 12 Februari 2019”*

Dengan demikian, **PARA PENGGUGAT** yang mengajukan pembatalan mengenai Berita Acara Rapat Pleno **TERGUGAT** Nomor: 03/PL/03/2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 11 Januari 2019 tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 **BUKAN MERUPAKAN** kewenangan dari PT TUN. Kualifikasi pembatalan Berita Acara merupakan termasuk dalam penyelesaian sengketa pemilihan, dimana lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan adalah Panwas yang putusannya bersifat mengikat, sebagaimana yang dinyatakan Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016:

*“Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan **Putusan bersifat mengikat**”*

Kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah sengketa TUN pemilihan yang timbul sejak diterbitkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon yaitu pada tanggal 12 Februari 2018 sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bawa pertama-tama **TERGUGAT** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini; -----
2. Bawa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil gugatan yang disampaikan **PARA PENGGUGAT**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERGUGAT**; -----
3. Bawa perlu ditegaskan **TERGUGAT** hanya akan menjawab dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERGUGAT**; -----
4. Bawa dalil **PARA PENGGUGAT** pada angka 2 halaman 8 dalam gugatan *aqua* yang menyatakan: -----

*"Bawa **PARA PENGGUGAT** diusung oleh koalisi Partai GERINDRA, HANURA, dan PKS yang disertai oleh Ketua dan Sekretaris beserta Pengurus DPC Partai GERINDRA Kabupaten Purwakarta, Pengurus DPP Partai HANURA, Pengurus DPD PKS Kabupaten Purwakarta, Ketua beserta Tim sukses pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018, Pada Pukul 22.00 WIB telah datang ke kantor KPU Kabupaten Purwakarta dan diterima oleh **TERGUGAT** beserta Staf KPU Kabupaten Purwakarta dan dihadiri oleh ketua PANWASLU Kabupaten Purwakarta dengan membawa seluruh Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon untuk mendaftarkan/didaftarkan sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta"* -----

Bawa mohon perhatian terhadap fakta hukum, terbukti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak memiliki kursi di DPRD Kab. Purwakarta Hasil Pemilu Legislatif 2014, sehingga karenanya tidak mempunyai hak untuk mendukung salah satu bakal pasangan calon. -----

Dengan demikian dalil tersebut - merupakan pengakuan - membuktikan tindakan dari **PARA PENGGUGAT** tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 40 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang  
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan:

*"Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**" -----*

## **TERGUGAT TIDAK PERLU MENERIMA BERKAS PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BILAMANA BERKAS PERSYARATAN PENCALONAN TIDAK DIPENUHI**

5. Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** tangka 8 huruf a hal 16 dalam surat gugatanaquo yang pada pokoknya **TERGUGAT** – quad non-seharusnya menerima pendaftaran **PARA PENGGUGAT** adalah **TIDAK BERDASAR.** -----

Bahwa mohon perhatian terhadap BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang secara eksplisit mengkualifikasi **persyaratan calon dan pencalonan.** -----

Berkenaan persyaratan pencalonan diatur dalam bagian kedua persyaratan pencalonan paragraf satu Pasal 5, yang selanjutnya ditandai dokumen-dokumen model B KWK-Parpol, B.1 KWK-Parpol, B.2 KWK-Parpol, B.3 KWK-Parpol, B.4 KWK-Parpol, dan Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya, sebagaimana diatur dalam lampiran PKPUa quo. Dalam lampiran tersebut terdapat **kolom-kolom ada dan tidak ada, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat** bilamana persyaratan ini tidak terpenuhi, maka **TERGUGAT** akan menolak dan tidak perlu menindaklanjuti. Norma ini sejalan dengan analogi hukum, bilamana ada calon yang mendaftar dibawah umur, atau apabila hanya ada satu orang yang mendaftar (padahal harus diajukan pasangan), maka **TERGUGAT** serta merta akan menolak dan tidak perlu menindaklanjuti. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bawa merupakan fakta hukum terbukti pada jam 09.33 WIB tanggal 10 Januari 2018 telah ada yang mendaftar pasangan calon dengan menyerahkan dokumen-dokumen model B KWK-Parpol, B.1 KWK-Parpol, B.2 KWK-Parpol, B.3 KWK-Parpol, B.4 KWK-Parpol, dan Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya, atas nama Bapason Hj. Anne Ratna Mustika, dan H. Aming Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh koalisi Partai Politik antara lain didukung oleh Partai Politik HANURA. Sementara **TERGUGAT** pada jam 22.00 WIB tanggal 10 Januari 2018 telah pula menyerahkan dokumen-dokumen yang antara lain surat pencalonan dari Partai Politik HANURA (vide model B-KWK Parpol); Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (vide : model B.1-KWK Parpol), Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (vide : model B. 2-KWK Parpol), Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (vide : model B. 3-KWK Parpol), Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah (vide : model B. 4-KWK Parpol). Sehingga dengan demikian berlaku ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan:

*"Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota DPRD daerah yang bersangkutan." -----*

Kemudian dalam Pasal 40 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:

**"Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon".** (Garis bawah dan pertebal oleh **TERGUGAT**)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, tindakan **TERGUGAT** tidak menerima dokumen persyaratan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena persyaratan formal sebagaimana diuraikan diatas tidak dipenuhi oleh **PARA PENGGUGAT** (*in casu*: dukungan partai politik). Oleh karenanya, **TERGUGAT** tidak diharuskan untuk menerima pendaftaran **PARA PENGGUGAT**. -----

7. Bawa dalil **PARA PENGGUGAT** angka 8 huruf b hal 16 dalam surat gugatan *aquo* yang pada pokoknya **TERGUGAT** –*quad non-wajib*terlebih dahulu meneliti seluruh dokumen yang dibawa oleh **PARA PENGGUGAT** adalah **TIDAK BERDASAR**. -----

Bawa mohon perhatian terhadap Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dimana secara jelas ditentukan tahapan pendaftaran pasangan calon sebagaimana angka 2 huruf f dalam tahap penyelenggaraan yaitu penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik adalah dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018, dan bukan tanggal dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018; -----

Dengan demikian, terbukti **PARA PENGGUGAT** yang telah keliru menafsirkan ketentuan dalam Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. -----

Bawa yang dimaksud meneliti seluruh dokumen berdasarkan Pasal 47 Jo. 48 Jo. 68 PKPU No. 3 tahun 2017 sebagaimana di dalilkan adalah penelitian syarat calon yang dalam tahapan PKPU No. 2 tahun 2018 adalah tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 hal ini baru dapat ditempuh apabila Bakal Pasangan Calon telah memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formal persyaratan pencalonan dalam perkara ini tidak di penuhi oleh **PARA PENGGUGAT**. -----

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN DPP PARTAI HANURA**  
**NOMOR: SKEP/B/091/DPP/HANURA/I/2018 TERTANGGAL 8**  
**JANUARI 2018 TENTANG CALON BUPATI DAN CALON WAKIL**  
**BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2018-2023, dan**  
**DOKUMEN-DOKUMEN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN**  
**PERKARA SEKARANG INI.** -----

8. Bawa dalil **PARA PENGGUGAT** halaman 21 sampai dengan halaman 28 gugatan *aqua*, yang secara substansial mendalilkan seolah-olah – *quad non-* dokumen-dokumen masing-masing :
  - 8.1 Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor: SKEP/343/DPP-HANURA/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemberian Mandat/Penugasan kepada Wakil Sekertaris Jenderal Untuk Melaksanakan Tugas Pada Saat Sekertaris Jenderal Berhalangan Sementara; -----
  - 8.2 Surat Keputusan Nomor: SKEP/B/091/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023 Membatalkan dan menyatakan Tidak Berlaku Keputusan Nomor : SKEP/B/045/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 07 Januari 2018; -----
  - 8.3 Surat Keputusan Nomor: SKEP/B/082/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 09 Januari 2018 tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023 “Mengesahkan Saudara H. RUSTANDIE, SH sebagai Calon Bupati dan Saudara DIKDIK SUKARDI sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023”; -----
  - 8.4 Surat Keputusan Nomor : SKEP/087/DPP-HANURA/I/2018 tentang Pengambilalihan Wewenang DPC Partai Hanura kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Januari 2018; -----
  - 8.5 Surat Tugas DPP Partai HANURA Nomor : SGAS/005/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang menugaskan Ketua

Hal 47 dari 60 hal Put No. 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Wilayah Jawa-2 (Jawa Barat) untuk menghadiri deklarasi dan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023; -----

9. Bahwa **PARA PENGGUGAT**, terbukti tidak memiliki iktikad baik dalam melakukan proses pendaftaran, oleh karenanya **PARA PENGGUGAT** tidak patut mendapatkan perlindungan hukum dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 30 Desember 2017, terdapat pemberian tugas/mandat terhadap Wakil Sekjen DPP Partai Hanura untuk menggantikan Sekjen DPP Partai Hanura karena dianggap berhalangan sementara (*Vide : Bukti Surat T-5*); -----

**Merupakan fakta hukum**, telah terdapat klarifikasi dari Sekjen Partai Hanura, yang bersangkutan tidak berhalangan sementara dan masih menjalankan tugasnya sebagai Sekjen DPP Partai Hanura (*Vide : Bukti Surat T-6*). -----

- b. Pada tanggal 7 Januari 2018, terdapat surat dukungan Partai Hanura terhadap bakal pasangan calon atas nama Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming (*Vide : Bukti Surat T-1*); -----
- c. Pada tanggal 8 Januari 2018, terdapat surat pencabutan dukungan dari DPP Partai Hanura terhadap bakal pasangan calon atas nama Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jendral tertanggal 8 Januari (*Vide : Bukti Surat T-2*). Tindakan **PARA PENGGUGAT** aquo nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

**"Parpol atau gabungan Parpol dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".** (Garis bawah dan pertebal oleh TERGUGAT)

Pasal 43 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Dalam hal Parpol atau Gabungan Parpol menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), Parpol atau gabungan Parpol yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti".**(Garis bawah dan pertebal oleh TERGUGAT)

Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan:

**"Parpol atau gabungan Parpol hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) bakal pasangan calon".** (Garis bawah dan pertebal oleh TERGUGAT)

Pasal 6 ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan:

**"Parpol atau gabungan Parpol yang telah mendaftarkan Bapason ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungan sejak didaftarkan".**(Garis bawah dan pertebal oleh TERGUGAT)

Pasal 6 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan:

**"Dalam hal Parpol atau gabungan Parpol menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bapason yang telah didaftarkan, Parpol atau gabungan Parpol tersebut dianggap tetap mendukung bapason bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bapason pengganti."**(Garis bawah dan pertebal oleh TERGUGAT)

yang implementasinya dituangkan dalam bentuk model B.2 KWK-PARPOL yang secara eksplisit yang menyatakan **sepakat untuk tidak menarik pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam surat pencalonan.** (*Vide : Bukti Surat T-1 dan T-2*) ; -----

- d. Pada tanggal 9 Januari 2018, tindak lanjut dari pencabutan dukungan tersebut dibuatkan surat keputusan mengenai pengusungan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta atas nama **PARA PENGGUGAT** yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jendral tertanggal 9 Januari 2018 (*Vide : Bukti Surat T-2*). Dengan demikian, tindakan **PARA PENGGUGAT** aquo bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 PKPU No. 3 Tahun 2017 yang menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Parpol atau Gabungan Parpol tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bapason lain yang diajukan oleh Parpol atau gabungan Parpol yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon."

- e. Kemudian pada waktu yang sama terdapat pula keputusan mengenai pengambilalihan wewenang DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta oleh DPP Partai Hanura (*Vide : Bukti Surat T-2*).

**Merupakan fakta hukum**, pencabutan surat dukungan terhadap Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming dan pengambilalihan wewenang DPC oleh DPP tidak diinformasikan kepada DPC Partai Hanura maupun kepada **TERGUGAT**, sebelum tanggal 10 Januari 2018. Sementara DPC Hanura turut mendaftar pada jam 9.15 pagi.

Bawa lebih-lebih bilamana di perhatikan secara seksama, masalah *aquo timbul* akibat dari DPP Hanura yang telah menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan tentang dukungan terhadap pasangan calon (*in casu : Vide : Bukti Surat T-1 dan T-2*). Hal ini sebenarnya dapat dihindari, apabila segala sesuatunya dapat diselesaikan secara internal sebelum dilakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Purwakarta. Faktanya sekalipun dalam SK pencabutan dukungan terhadap bakal pasangan calon HJ. Anne dan H. Aming dilakukan pada tanggal 8 Januari 2018 dan SK dukungan terhadap **PARA PENGGUGAT** dilakukan pada tanggal 9 Januari 2018, namun dokumen-dokumen tersebut baru diserahkan ke DPC Partai Hanura pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB ketika menerima pemegang mandat dari DPP (lihat keterangan saksi **Sdr. AA Ojat Sudrajat** pada surat bukti T- 4 hal 51 sd 54 ) dan terbukti pula dokumen-dokumen tidak pernah diberikan baik kepada **TERGUGAT**, DPC Partai Hanura maupun bakal pasangan calon yang telah diusung sebelumnya. Hal ini terbukti pula berdasarkan keterangan saksi **Sdr. Djoni Rollindrawan** yang secara tegas menerangkan dokumen *aquo* baru diserahkan kepada **TERGUGAT** pada Pukul 22.00 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pada sebelumnya telah mengetahui adanya pendaftaran pasangan calon yang diusung Partai Hanura. (**lihat Surat Bukti T-4 halaman 82 sampai dengan halaman 87**). -----

Bahwa lebih-lebih, sebagaimana diatur dalam surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018, dalam huruf c angka 1) dinyatakan **ketua umum dan sekertaris jenderal partai politik** yang mengambil alih proses pendaftaran menandatangani seluruh dokumen syarat pencalonan pasangan calon yang bersangkutan. Mohon perhatian merupakan fakta hukum, terbukti semua dokumen yang berkaitan pengambilalihan tersebut *in casu* MODEL B-KWK PARPOL, MODEL B.2-KWK PARPOL dan B3-KWK PARPOL serta B.4-KWK PAROL hanya **ditandatangai oleh penerima mandat** yaitu **DJONI ROLINDRAWAN**(Vide surat bukti T-3). Dengan demikian terbukti dokumen-dokumen yang diteliti pada saat pendaftaran ternyata bertentangan dengan perundangan-undangan. -----

Bahwa **dengan demikian adalah tidak adil**, apabila permasalahan internal Partai Politik Hanura akibatnya harus dibebankan dan menjadi tanggung jawab **TERGUGAT**. -----

Bahwa uraian tersebut diatas, maka SURAT KEPUTUSAN DPP PARTAI HANURA NOMOR: SKEP/B/091/DPP/HANURA/I/2018 TERTANGGAL 8 JANUARI 2018 TENTANG CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2018-2023, dan DOKUMEN-DOKUMEN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA SEKARANG INI, tidak memiliki akibat hukum apapun bagi TERGUGAT dalam kapasitasnya selaku penyelenggara PILKADA. -----

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas, **TERGUGAT** telah melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan, dan terbukti tindakan **PARA PENGGUGAT** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan pulatidak memiliki iktikad baik dalam proses pendaftaran bakal calon pasangan Bupati dan Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Purwakarta Tahun 2018. Lebih-lebih Berita Acara Rapat Pleno **TERGUGAT** Nomor: 03/PL/03/2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 11 Januari 2019 tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

Bawa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERGUGAT** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PILKADA Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas. -----

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **TERGUGAT** mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkenan memutuskan :

Menolak permohonan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Januari 2018, yang telah diperbaiki tanggal 1 Februari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Berita Acara Rapat Pleno Tergugat Nomor : 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 tertanggal 11 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan menolak pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Penggugat memohon agar objek sengketa berupa Berita Acara tersebut di atas dinyatakan batal atau tidak sah, karena hal tersebut selain merugikan kepentingan Para Penggugat, juga telah diterbitkan melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang; -----

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan sengketa in litis pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, terlebih dahulu Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan mengajukan Permohonan kepada Panwas (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Purwakarta, tertanggal 15 Januari 2018, yang pada pokoknya keberatan dengan terbitnya objek sengketa, dan melalui Rapat Pleno Panwas Kabupaten Purwakarta telah menjatuhkan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dengan Nomor Register Permohonan : 01/PS/14/I/2018, yang amarnya menetapkan **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**, putusan mana telah dibacakan dalam rapat pleno Panwas yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 26 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Februari 2018, yang pada pokoknya mengajukan Jawaban dalam eksepsi bahwa objek sengketa tidak memenuhi elemen sebagai keputusan tata usaha negara dan lagi pula bukan kompetensi absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadiliya, karena sesungguhnya merupakan kewenangan absolut Panwas untuk menyelesaiannya, serta dalam pokok sengketa, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil dan tuntutan Para Penggugat seluruhnya, dengan alasan objek sengketa telah diterbitkan sesuai kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan peraturan perundungan, baik dari segi prosedural maupun substansi serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; ----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan hal-hal penting dan pokok dalam menganalisis fakta-fakta dan keadaan-keadaan hukum dalam perkara aquo, sebagai berikut :

- o Bawa benar pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) sebagai perwujudan pelaksanaan Kedaulatan rakyat dan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Indonesia harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada cita hukum, yaitu terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bawa benar agar terpilih Pimpinan Daerah yang berkualitas, berkompeten, berintegritas, berkapabilitas selain harus memenuhi syarat formal administrasi, baik dukungan pasangan calon, maupun syarat calon, yang meliputi kompetensi, kapabilitas serta akseptabilitas, juga dilakukan uji public oleh akademisi, tokoh masyarakat dan komisioner KPU setempat; -----
- o Bawa benar agar terselenggara dengan baik dan terjamin terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, maka penyelenggaraan Pilkada serentak dilakukan melalui tahap-tahap yang jelas, terinci dan ditata dengan sangat ketat, yaitu meliputi : Tahap Persiapan, yang terdiri dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis; -----
- o Bawa tahapan berikutnya adalah Tahap Penyelenggaraan yang terdiri dari: Dukungan Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon, Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, Masa Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara, Pemungutan dan Perhitungan, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan dan Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih; -----
- o Bawa benar agar terjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan Pilkada serentak, maka lembaga penegak hukum, tidak terkecuali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta wajib mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada serentak di Tanah Air, yaitu dalam rangka melaksanakan tugas pokok Peradilan Tata Usaha Negara selain sebagai kontrol juridis kepada jalannya pemerintahan, juga dalam memberikan perlindungan hukum pada anggota masyarakat dan masyarakat atas kemungkinan pelanggaran hukum dan/atau penyalahgunaan dan/atau tindakan sewehang-wenang dari aparatur pemerintahan, termasuk penyelenggara pemilihan kepala daerah; -----
- o Bawa benar Panwas sebagai lembaga yang oleh Pembentuk Undang-undang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan, seperti sengketa antar peserta pemilihan dan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, yaitu KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Panwas, dimana keputusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan, termasuk tentang diterima atau tidaknya Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, merupakan keputusan mengikat; -----

- o Bawa benar Berita Acara adalah akta outentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang berfungsi sebagai dokumen legalitas atau naskah dinas untuk dijadikan sebagai alat bukti sesuatu kegiatan atau kejadian tertentu, yang memiliki pembuktian sempurna. -----
- o Bawa benar berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU No 10 Tahun 2016 yo Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 secara limitatif kewenangan absolute Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah sebatas sengketa tata usaha pemilihan, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota in casu tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018; -----
- o Bawa benar berdasarkan ketentuan peraturan perundungan tersebut di atas dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018, sengketa tata usaha pemilihan baru akan terjadi setelah Tergugat menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon, baik yang diajukan oleh Partai Politik dan/atau Koalisi Partai Politik dan/atau Pasangan Perseorongan, yang menurut jadwal baru akan terjadi setelah tanggal 12 Pebruari 2018; -----  
Bawa benar dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan Peradilan Tata Usaha Negara menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan yang telah disempurnakan Para Penggugat tertanggal 1 Februari 2018 dan Jawaban Tergugat serta setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak pada Acara Perbaikan dan Penyempurnaan gugatan Para Penggugat pada tanggal 1 dan 2 Februari 2018, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar Berita Acara Rapat Pleno Tergugat Nomor : 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018, tertanggal 11 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan menolak pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Para Penggugat merupakan akta otentik sempurna, yang membuktikan peristiwa rapat pleno KPUD Kabupaten Purwakarta yang diadakan khusus untuk menentukan dapat atau tidaknya pendaftaran Para Penggugat; -----
- o Bahwa benar pendaftaran pencalonan Pasangan Para Penggugat ditolak oleh Tergugat, dengan alasan Partai Hanura yang memiliki 4 empat kursi di DPRD Purwakarta telah terlebih dahulu digunakan dan didaftarkan mengusung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati An. Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penerimaan Pendaftaran, yang berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017, yang pada pokoknya menentukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon; -----
- o Bahwa benar dengan Partai HANURA ( 4 Kursi) telah bergabung dengan Partai GOLKAR (8 kursi), PKB (5 kursi), NASDEM (4 kursi), DEMOKRAT (3 kursi) dan PAN (3 kursi) telah mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati An. Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming, maka secara hukum Tergugat berwenang menolak pendaftaran Para Penggugat, yang dimuat dalam Berita Acara; -----
- o Bahwa benar Berita Acara tersebut masih dalam kategori administrasi pemilihan, yang apabila ada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya administrasi kepada Panwas, dimana putusan Panwas merupakan keputusan yang mengikat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bawa benar terhadap Berita Acara tersebut Pihak Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi kepada Panwas Kabupaten Purwakarta dengan Permohonan tertanggal 15 Januari 2018, yang pada pokoknya keberatan dengan hasil keputusan rapat pleno Tergugat, yang dimuat dalam Berita Acara aquo; -----
- o Bawa benar terhadap upaya administrasi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Panwas Kabupaten Purwakarta telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor Register Permohonan : 01/PS/14/I/2018 tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018, yang amarnya menetapkan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, putusan mana telah dibacakan dalam rapat pleno Panwas yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 26 Januari 2018; -----
- o Bawa benar berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditentukan, Putusan Panwaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat; -----
- o Bawa benar Putusan Panwas dengan Nomor Register Permohonan : 01/PS/14/I/2018 tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 sebagai keputusan yang mengikat Para Penggugat dan Tergugat; -----
- o Bawa benar dalam Jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa objek sengketa tidak memenuhi elemen sebagai keputusan tata usaha negara dan lagi pula bukan kompetensi absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menguji keabsahannya, tetapi kewenangan absolut Panwas untuk menyelesaiannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat bukan merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan, akan tetapi merupakan sengketa pemilihan, yang apabila ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan harus diselesaikan dengan mengajukan upaya administrasi kepada Panwas Kabupaten Purwakarta, dimana Putusan Panwas Kabupaten Purwakarta sebagai Putusan yang mengikat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengatahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum terurai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa aquo merupakan sengketa pemilihan dan bukan sengketa tata usaha negara pemilihan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara hukum harus menyatakan, tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara dengan objek sengketa aquo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara aquo, maka secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ---

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018

Serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan sengketa ini; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa dengan objek sengketa a quo; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 367.500,- ( tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 oleh kami Dr. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIYA, S.H.,M.H dan Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H keduanya selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 7 Pebruari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu DARUL NAPIS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. S U G I Y A, S.H.,M.H.

ttd

2. DR. DISIPLIN F MANAO, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum

ttd

PANITERA PENGANTI,

DARUL NAPIS, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara .....	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 36.500,-
4. Transport ke Kantor Pos.....	Rp. 15.000,-
5. Percepatan Minutasi.....	Rp. 75.000,-
6. Penjilidan/Pemberkasan.....	Rp. 100.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 5000,-
8. Materai.....	Rp. 6000,-
J u m l a h .....	Rp. <u>168.500,-</u>
	Rp. 367.500,-

Terbilang : ( tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).